



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tim No. 8 Blang Asam, Kota Singkil 24112 Telepon (0653)-21376
 (Hunting). Laman : <https://dindik.pidi.kab.go.id> Email : dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 0386 / 2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

TK NEGERI BUNGA KUMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Membaca :

Surat Permohonan Izin Operasional "TK NEGERI BUNGA KUMBANG" Jl. Teupin Raya - Kb. Tanjung Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/TK/020/2026, Tanggal 19 Januari 2026. Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini " TK Negeri Bunga Kumbang" Jl. Teupin Raya - Kb. Tanjung Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada tanggal 20 Agustus 2007, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan :

- : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama :

: Memberi Izin Operasional Kepada :

- > Nama Lembaga : **TK NEGERI BUNGA KUMBANG**
- > Alamat : Jl. Teupin Raya – Kb. Tanjung Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada layanan Taman Kanak-Kanak (TK)

Kedua :

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga :

- : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal Penetapan

Ditetapkan di : **S I G L I**
 Pada Tanggal : 21 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PIDIE**

YUSMADI, S.Pd, M.Pd

NIP. 10680610 199905 1001